



**Panduan Penyusunan Proposal
Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional
Perguruan Tinggi**

**dalam rangka
Penguatan Kelembagaan dan Inisiasi:**

**TEMA A: PROGRAM GELAR BERSAMA (*Joint Degree*)
TEMA B: PROGRAM GELAR GANDA (*Double Degrees*)
TEMA C: KEGIATAN ALIH atau AMBIL KREDIT (*Credit
Transfer/Credit Earnings*)**

DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

2016

PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberi kesempatan kepada perguruan tinggi bermutu di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan **Program Kerja Sama Internasional**.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014, kerja sama dengan pihak luar negeri harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Kerja sama dapat meliputi pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara. Kerja sama yang memerlukan dana dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, dan/atau lembaga pemerintah di luar negeri dan/atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Untuk memfasilitasi program kerja sama internasional, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti menyediakan **Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggi** bagi perguruan tinggi yang mampu menunjukkan unjuk kerja yang bermutu terkait dengan penyelenggaraan kerja sama internasional.

Kerja sama internasional yang akan difasilitasi oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti berbentuk program bergelar (Program Gelar Ganda dan Program Gelar Bersama) dan program non-gelar yang dituangkan dalam kegiatan Ambil/Alih Kredit. Pada tahun 2016, bantuan yang akan diberikan ditujukan untuk penguatan kelembagaan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kerja sama internasional. Bantuan ini diperuntukkan bagi program studi (prodi) yang berada di Perguruan Tinggi (PT) **yang telah memiliki MoU** dengan PT mitra di luar negeri. Target perguruan tinggi mitra di luar negeri pada tahun 2016 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) zona, yaitu Zona I: Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia, dan Selandia Baru; dan Zona II: Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Pengelompokan ini semata-mata didasarkan pada besaran anggaran yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas.

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti juga mengharapkan partisipasi positif dan aktif dari semua perguruan tinggi yang mempunyai rencana untuk menyelenggarakan **Kerja Sama Internasional** tersebut.

Jakarta, 10 Mei 2016
Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan
Tinggi

ttd

Totok Prasetyo

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1. LATAR BELAKANG	4
2. DESKRIPSI PROGRAM KERJA SAMA INTERNASIONAL.....	5
2.1 Tujuan Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional	5
2.2 Prinsip Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional	5
2.3 Strategi Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional	6
2.4 Skema Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggi.....	7
3. PERSYARATAN INSTITUSI PENGUSUL	8
4. LUARAN (OUTPUT).....	8
5. FORMAT PROPOSAL	9
6. KRITERIA PENILAIAN	10
7. JADWAL PROSES PROPOSAL	11
8. INFORMASI LAIN	12
TEMPLAT 1	14
TEMPLAT 2	15
TEMPLAT 3	16
TEMPLAT 4	17
TEMPLAT 5	20

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi di suatu negara berperan sangat penting dalam memacu kemajuan negara dan bangsa. Oleh karena itu, Sistem Pendidikan Nasional mengejawantahkan pendidikan tinggi sebagai wahana yang harus mampu menjalankan peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi peradaban manusia melalui pengembangan masyarakat Indonesia yang berpendidikan, berkeahlian, serta mampu secara demokratis menginternalisasi nilai-nilai luhur **Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.**

Pada tataran praktis, bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lain pihak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa dalam era globalisasi, sistem pendidikan tinggi Indonesia harus mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Melihat perannya yang sangat penting, pendidikan tinggi perlu meningkatkan mutunya secara terus menerus sehingga diakui secara luas termasuk oleh negara-negara lain. Proses pengakuan mutu pendidikan tinggi di Indonesia oleh masyarakat ilmiah dunia dapat dilaksanakan melalui program **internasionalisasi yang sistemik dan bermutu.**

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan internasionalisasi pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Indonesia memandang pendidikan tinggi adalah proses memuliakan manusia sehingga pendidikan tinggi tidak diklasifikasikan sebagai barang komersial (*profitable goods*) yang dapat diperdagangkan;
2. Internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan guna mendukung pembentukan masyarakat intelektual dunia yang memiliki solidaritas dan kesepahaman dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dunia melalui kerjasama dan mobilitas akademik lintas negara;
3. Dalam mempromosikan kerja sama internasional yang produktif dan sinergis dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan tinggi Indonesia harus tetap menjaga dan memperkuat identitas, budaya, dan karakter nasional agar nilai-nilai kebhinekaan atau keragaman sistem pendidikan tinggi di negara-negara lain dapat diinternalisasi secara cerdas dan tidak sekadar larut dalam berbagai pengaruh global.

Perguruan tinggi (PT) sebagai pelaksana sistem pendidikan tinggi yang telah menunjukkan unjuk kerja internasionalisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia perlu difasilitasi dengan tata kelola kelembagaan yang secara optimum mampu memenuhi tuntutan amanat tersebut. Oleh karena itu, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti menyediakan **Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggi (BFKSI).**

Untuk tahun 2016, bantuan akan diberikan guna memfasilitasi **penguatan kelembagaan** perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kerja sama internasional dengan perguruan tinggi bermutu di negara Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Taiwan, Filipina, Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. Hal ini dilakukan sebagai langkah lebih lanjut pemerintah dalam memperluas jangkauan kerja sama yang selama ini sudah berlangsung.

2. DESKRIPSI PROGRAM KERJA SAMA INTERNASIONAL

Program Kerja Sama Internasional didefinisikan sebagai kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia (PTDN) dan perguruan tinggi di luar negeri (PTLN) yang bersifat melembaga. Kerja sama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini.

Program Kerja Sama Internasional dapat berbentuk kerja sama yang hasilnya berupa pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut **Kerja Sama Bergelar**) atau kerja sama yang luarannya bukan pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik melainkan pada pemberian Sertifikat Alih Kredit atau Sertifikat Ambil Kredit bagi peserta didik, yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi peserta didik ketika lulus (disebut **Kerja Sama Non-Gelar**).

2.1 Tujuan Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Program Kerja Sama Internasional ini secara spesifik **bertujuan langsung** guna menyiapkan perguruan tinggi Indonesia untuk dapat bersaing secara global dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa Indonesia menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multikultural oleh mahasiswa seraya melakukan penguatan nasionalisme.

Secara tidak langsung **Program Kerja Sama Internasional** bertujuan meningkatkan

1. mutu SDM Indonesia dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan kemahiran multibahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman lintas budaya, dan pengetahuan tentang satu negara;
2. meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan; dan
3. meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia guna menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

2.2 Prinsip Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerja Sama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan Program Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan **5 prinsip**:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati: PTDN dapat menjalin kerja sama dengan PTLN dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga

- akreditasi yang diakui di negaranya. Begitu juga, PTDN harus terakreditasi;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan: kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional;
 4. Berkelanjutan: kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional. Kerja sama selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
 5. Keberagaman: kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

2.3 Strategi Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Strategi penyelenggaraan kerja sama internasional untuk pendidikan bergelar didasarkan pada pembangunan saling percaya (*mutual trust*) di antara penyelenggara pendidikan tinggi yang berbasis pada saling pengakuan akan kerangka kualifikasi nasional di negara masing-masing. Oleh karena itu, ada **dua strategi** penyelenggaraan kerja sama internasional:

1. Semua penyelenggara program yang akan melakukan kerja sama internasional wajib memahami **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)** dan Kerangka Kualifikasi Nasional Negara (KKNN) yang dituju, dan melakukan penyetaraan antara capaian pembelajaran lulusan antarnegara berbasis KKNN tersebut.


KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang produktif, yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi pendidikan dan pelatihan, yaitu kebutuhan kompetensi kerja (*job competence*) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan.

Pada tataran nasional, **KKNI** merupakan rujukan kualifikasi yang bersifat netral yang dapat digunakan untuk menyetarakan capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh program pendidikan formal, non-formal, dan/atau pengalaman kerja (lihat **Gambar 1**).

Pada tataran internasional, **KKNI** bertindak sebagai alat yang dapat digunakan untuk menerjemahkan dan mengakui kualifikasi peserta didik atau tenaga kerja asing ke dalam sistem kualifikasi di Indonesia.

2. PT menentukan jenis kerja sama apakah berakhir pada pemberian gelar (melakukan program Gelar Ganda atau Gelar Bersama) atau kerja sama non-gelar. Untuk melaksanakan kerja sama yang menghasilkan gelar, program studi (prodi) penyelenggara wajib menyusun capaian pembelajaran prodi sesuai dengan Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi yang ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti agar dapat melakukan kesetaraan antar program yang dikerjasamakan dengan PTLN.



Gambar 1 Kesetaraan capaian pembelajaran setiap program pendidikan pada tiga jalur pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2.4 Skema Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional (BFKSI) PT

Pada tahun 2016, **BFKSI Perguruan Tinggi** terdiri atas tiga skema:

1. **Tema A:** Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional **Gelar Bersama** – dengan nilai hibah Rp 75.000.000 per PT untuk kerjasama dengan PT di Korea Selatan, RRT, Jepang, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru (zona I), dan Rp 100.000.000 per PT untuk kerjasama dengan PT di Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa (zona II).
2. **Tema B:** Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional **Gelar Ganda** – dengan nilai hibah Rp 75.000.000 per PT untuk kerja sama dengan PT di Korea Selatan, RRT, Jepang, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru (zona I), dan Rp 100.000.000 per PT untuk kerjasama dengan PT di Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa (zona II).
3. **Tema C:** Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Kegiatan **Alih** atau **Ambil Kredit** – dengan nilai hibah setinggi-tingginya Rp 50.000.000 per PT dan alokasi perjalanan(jika diperlukan) 1-2 orang @ cost maksimum 50 persen dari total anggaran di zona I dan zona II. **Hibah Tema C ini dikhususkan untuk penguatan pada program-program kejuruan/vokasi.** Oleh karena itu, bentuk program kegiatan harus mencakup program *internship*/magang. **Khusus untuk program studi Keperawatan,** perguruan tinggi dapat mengajukan kerja sama dengan PT mitra yang berasal dari negara Filipina, selain negara-negara yang tersebut sebelumnya.

Definisi, lingkup, dan syarat kerja sama **Gelar Bersama, Gelar Ganda, Kegiatan Alih atau Ambil Kredit** wajib mengikuti **Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri,** Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia tahun 2016.

3. PERSYARATAN INSTITUSI PENGUSUL

Persyaratan Umum

- PT dan prodi pengusul masih memiliki izin operasional;
- PT tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Kelmbagaan Iptek dan Dikti, seperti penyelenggaraan kelas jauh dan/atau tanpa izin, pemberian ijazah palsu;
- PT dan prodi pengusul tidak sedang dikenai sanksi oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (termasuk yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan hibah sebelumnya);
- PT sudah memiliki kebijakan dan rencana strategis mengenai kerjasama internasional;
- PT sudah memiliki Kantor Urusan Internasional (KUI) atau unit sejenis;
- PT sudah memiliki SOP penyelenggaraan kerja sama internasional;
- PT sudah memiliki MOU dengan mitra PTLN yang akan diajak bekerjasama;
- PT mitra (PTLN) terakreditasi di negaranya atau memiliki ISO (International Organization for Standardization) dan memiliki *link* dengan lembaga pemagangan.

Persyaratan Khusus

- Proposal diusulkan oleh prodi yang berakreditasi sekurang-kurangnya B dan masih berlaku;
- Khusus untuk **Tema A** dan **Tema B**, PT pengusul dipersyaratkan mengusulkan prodi dengan jenjang **Pascasarjana (program Magister dan program Doktor)** sedangkan untuk **Tema C**, PT pengusul dipersyaratkan mengusulkan prodi bidang **kejuruan/vokasi**. Satu PT dapat mengajukan lebih dari satu jenis proposal (Tema A, B, atau C) untuk **prodi yang berbeda**, tetapi PT tersebut hanya akan mendapatkan BFKSI pada **satu tema berdasarkan nilai terbaik**;
- Alasan pemilihan PT mitra;
- Kesiapan kerja sama dari segi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Proposal, dengan format dan sistematika sebagaimana dituangkan pada Pasal 5.

4. LUARAN (*OUTPUT*)

Luaran wajib berupa:

- 1 Laporan rapat internal prodi dan rapat dengan unit terkait di PT pengusul, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali.
- 2 Perjanjian Kerja Sama (MoA) tentang Gelar Ganda/Gelar Bersama/Alih Kredit/Ambil Kredit yang sudah ditandatangani.

- 3 *Leaflet* mengenai kerja sama yang diusulkan.
4. Khusus untuk tema C (Ambil atau Alih Kredit), luaran/*output* ditambah dengan sertifikasi keahlian atau kompetensi.
5. Laporan akhir hibah.
6. Luaran lain yang dianggap perlu.

Luaran khusus untuk tema A dan tema B berupa:

Notula rapat yang berisi kesepakatan PT pengusul dan PT mitra dan **ditandatangani oleh kedua belah pihak**.

5. FORMAT PROPOSAL

Sistematika proposal untuk tema A, B, dan C mengikuti struktur dan format berikut:

- 1 **Halaman sampul/cover:** Memuat informasi tentang nama institusi pengusul seperti dinyatakan pada **Templat 1**.
- 2 **Halaman Pernyataan:** Pengusul wajib menyertakan **SURAT PERNYATAAN** sebagaimana dinyatakan pada **Templat 2 dan Templat 3**.
- 3 **Daftar Isi**
- 4 **Ringkasan Eksekutif:** memuat intisari proposal, khususnya menyangkut kebijakan institusi dalam pengembangan kerja sama internasional tahun 2014-2018, potensi SDM, dan sarana PT/prodi yang akan bekerja sama (maksimum 2 halaman).
- 5 **Isi proposal meliputi:**
 - a Nama dan deskripsi singkat PT mitra dan prodi yang akan dikerjasamakan;
 - b Relevansi kerja sama yang diusulkan dengan pengembangan PT pengusul: kondisi PT dan prodi sekarang, pengembangan kapasitas, kebutuhan dan hambatan, dampak, isu kerja sama yang perlu diperhatikan, pelajaran terpetik (*lesson learned*) dari program kerja sama internasional sejenis (jika ada);
 - c Mutu kerja sama yang diharapkan: alasan pemilihan PT mitra, peran dan kontribusi PT mitra, dan mekanisme penjaminan mutu;
 - d Rancangan dokumen MoA yang menggambarkan mekanisme resiprokal dalam hal jumlah diploma yang akan diterbitkan, penandatanganan diploma, rancangan SKPI, keberlanjutan untuk studi lanjut (khusus program gelar), rancangan peta kurikulum (pola distribusi dan lokasi pembelajarannya per semester), organisasi dan implementasi kerja sama (kriteria mahasiswa peserta program, seleksi, dukungan bagi mahasiswa peserta program), skema pembiayaan, keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan, monitoring dan evaluasi;
 - e Keberlanjutan yang diharapkan: tindak lanjut kerja sama, evaluasi diri setelah kerja sama, promosi;

- f Lampiran: izin operasional/statuta, akreditasi prodi, surat rekomendasi rektor, kebijakan dan renstra kerja sama internasional, surat pengantar dari KUI, SK pendirian KUI dan SK pengangkatan penanggung jawabnya, SOP kerja sama nasional dan/atau internasional, MOU dengan PTLN yang akan diajak bekerja sama untuk tema A, B, dan C;
- g Rekapitulasi data kerja sama internasional dalam lima tahun terakhir sesuai dengan format **Templat 4** untuk tema A, B, dan C;
- h Dokumen rencana pemanfaatan dana hibah yang mencerminkan kebutuhan untuk setiap kegiatan. Dana hibah tidak untuk belanja modal. Biaya perjalanan dinas **setinggi-tingginya 50 persen**.

Proposal ditulis dalam **Bahasa Indonesia** dicetak bolak-balik (kecuali untuk halaman sampul, identifikasi, pengesahan, dan daftar isi), dengan ketentuan penulisan sebagai berikut

- Huruf *Calibri* **berukuran 12**, dengan spasi tunggal;
- Ukuran kertas A4, dengan ukuran margin: 3 cm di kiri dan bawah, 2 cm untuk kanan dan atas;

Proposal harus disertai surat pengantar. *Hardcopy* dijilid dengan sampul warna oranye. Setiap proposal dibuat sebanyak dua eksemplar plus *softcopy* (dalam CD) dan disampaikan kepada **Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi**, Ditjen Iptek dan Dikti. PT yang **mengusulkan lebih dari satu tema**, wajib menyampaikan proposalnya dalam **jilid terpisah**.

6. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Proposal diharapkan dapat menunjukkan potensi institusi untuk menyelenggarakan kerja sama internasional yang tercermin dalam kriteria berikut.

- 1 Komitmen institusi dan kepemimpinan yang tercermin pada mutu proposal secara keseluruhan, kesahihan, keabsahan data, serta kinerja KUI – **(10%)**;
- 2 Evaluasi diri sebagai dasar penentuan prodi yang akan dilibatkan dalam kerja sama internasional mengandung analisis *threat, opprotunity, weakness, strength* (TOWS) atas semua prodi yang dimiliki –**(15%)**
- 3 Dasar pemilihan mitra – **(15%)**
- 4 Strategi dan rencana tindak untuk melaksanakan kerja sama internasional– **(30%)**;
- 5 Dokumen perencanaan pemanfaatan dana hibah– **(20%)**
- 6 Rekam jejak kerja sama dan pelajaran terpetik– **(10%)**

6. FORMAT LAPORAN AKHIR

Sistematika laporan pelaksanaan BFKSI proposal untuk tema A, B, C, dan D mengikuti struktur dan format berikut:

- 1 **Halaman sampul/cover:** Memuat informasi tentang nama institusi pengusul seperti

dinyatakan pada **Templat 5**.

- 2 **Ringkasan Eksekutif:** memuat intisari laporan, antara lain strategi dan kesepakatan pelaksanaan kerja sama, pembiayaan kerja sama, pola pembelajaran dan kurikulum yang disepakati, sistem rekrutmen mahasiswa, mekanisme resiprokal (maksimal 2 halaman).
- 3 **Daftar Isi**
- 4 **Isi laporan meliputi:**
 - a Nama dan deskripsi singkat PT mitra dan prodi yang akan bekerja sama;
 - b Rancangan pranegosiasi yang disiapkan oleh internal PT;
 - c Dokumen MoA (atau rancangannya) yang menggambarkan mekanisme resiprokal dalam hal jumlah diploma yang akan diterbitkan, penandatanganan diploma, rancangan SKPI, keberlanjutan untuk studi lanjut (khusus program gelar), rancangan peta kurikulum (pola distribusi dan lokasi pembelajarannya per semester), organisasi dan implementasi kerja sama (kriteria mahasiswa peserta program, sistem rekrutmen dan seleksi, dukungan bagi mahasiswa peserta program), skema pembiayaan, keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan, monitoring dan evaluasi, keadaan kahar, dan mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - d Kesepakatan keberlanjutan kerja samayang meliputi: tindak lanjut kerja sama, promosi, mekanisme pengakuan kredit/gelar seperti SKPI, monitoring dan evaluasi;
 - e Ringkasan **pemanfaatan dana hibah**.
- 5 **Lampiran** dokumen terkait yang perlu disertakan dalam laporan: bukti-bukti pemanfaatan dana hibah yang sah, format SKPI yang sudah disepakati, silabus mata kuliah yang dikerjasamakan, format ijazah (bagi tema A dan B).

7. JADWAL PROSES PROPOSAL

Usulan **BFKSI Perguruan Tinggi** tahun 2016 akan diproses sesuai dengan jadwal berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Penawaran – <i>on line</i>	12 Mei 2016
2	Penerimaan Proposal	24 Juni 2016
3	Proses Evaluasi	27 – 28 Juni 2016
4	Penetapan Penerima BFKSI	1 Juli 2016
5	Kontrak dan Pengarahan	14 Juli 2016
6	Pelaksanaan Program	15 Juli – 30 November 2016

7	Penyerahan Laporan Akhir	5 Desember 2016
8	Evaluasi Akhir	12 Desember 2016

8. INFORMASI LAIN

1. Cara Pengiriman Proposal

Pengiriman dapat dilakukan melalui jasa pengiriman ke alamat

Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

c.q. Kasubdit Kerja Sama Perguruan Tinggi

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Gedung D Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

2. Pengumuman

2.1 Pemenang **BFKSI Perguruan Tinggi** tahun 2016 akan diumumkan melalui laman kelembagaan.ristekdikti.go.id dan surat pemberitahuan resmi dikirim oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

2.2 Evaluasi akhir Hibah akan dipublikasikan di laman kelembagaan.ristekdikti.go.id

3. Proses Penyaluran Dana Hibah

Pada tahun anggaran 2016 ini, BFKSI Perguruan Tinggi akan disalurkan melalui mekanisme kontrak dengan 4 (empat) tahap pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 25% dari keseluruhan dana bantuan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
2. Tahap II sebesar 25% dari keseluruhan dana bantuan apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.
3. Tahap III 25% dari keseluruhan dana bantuan apabila dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.
4. Tahap IV 25% dari keseluruhan dana bantuan apabila dana pada tahap I sampai tahap III dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.

Sehubungan dengan mekanisme penyaluran tersebut, rencana pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana di atas. Setiap perguruan tinggi pengusul wajib menyediakan dana pendamping sebesar minimal 10% dari total bantuan yang diterima dan dicantumkan dalam rencana anggaran.

4. Saran/Pertanyaan

Saran terkait dengan program ini dapat disampaikan kepada Komisi BFKSI Perguruan Tinggi melalui surat elektronik ke alamat pghadi87@gmail.com dengan subjek surat: **BFKSI Perguruan Tinggi**.

TEMPLAT 1

**BANTUAN FASILITASI KERJASAMA INTERNASIONAL
(BFKSI)
T.A. 2016**

TEMA

Logo institusi Pengusul

Pengusul

Nama PT :

Alamat :

Kode Pos dan Kota :

No. Telpon dan Faksimili :

Email :

Nama Program Studi :

Nama Penanggung Jawab

Program/proposal :

Mitra Kerjasama (PT LN)

Nama PT :

Nama Program Studi :

Alamat :

TEMPLAT 2

KOP SURAT INSTITUSI

No :
Tanggal :
Hal : Pernyataan Keabsahan dan Kesahihan Data
Lampiran: 1 berkas

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti -Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Melalui Direktur Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Gedung D Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan proposal Hibah Bantuan Fasilitas Kerja
Sama Internasional dari institusi kami, dengan data sebagai berikut:

Nama PT :
Alamat :
KodePos dan Kota :
No.Telpon dan Faksimili :
Alamat Surat elektronik :

Hibah yang dilamar (boleh mengajukan lebih dari satu, beri tanda pada
):

BFKSI TEMA A

BFKSI TEMA B

BFKSI TEMA C

Kami menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang kami sampaikan
dalam proposal ini atau lampirannya adalah absah dan sah. Bilamana di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami, kami
bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi
yang ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

_____, __-__ - 2016

Hormat kami,

Stempel dan
Materai

Rp.6000,-

(Nama Jelas)

(NIP/NIK) – pilih salah satu

(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya

TEMPLAT 3

KOP SURAT INSTITUSI

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Badan hukum (Yayasan) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan perguruan tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanah/Yayasan; Rektor/Ketua/Direktur) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti cq. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya tujuh hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program tanpa izin;
6. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program yang akreditasinya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk perpanjangan akreditasi;
7. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan bilamana terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

_____, __ - __ - 2016

Hormat kami,

Stempel dan
Materai

Rp.6000,-

(Nama Jelas)

(NIP/NIK) – pilih salah satu

(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya

TEMPLAT 4

DATA KERJA SAMA INTERNASIONAL							
NO	KINERJA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah MOU dengan PTLN						
	- di Korea Selatan						
	- di RRT						
	- di Jepang						
	- di Taiwan						
	- di Filipina						
	- di Australia						
	- di Selandia Baru						
	- di Amerika Serikat						
	- di Kanada						
	- di Uni Eropa (mohon dirinci dengan menyebutkan nama negara)						
2	Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama dengan PTLN						
	- di Korea Selatan						
	- di RRT						
	- di Jepang						
	- di Taiwan						
	- di Filipina						
	- di Australia						
	- di Selandia Baru						
	- di Amerika Serikat						
	- di Kanada						
	- di Uni Eropa (mohon dirinci dengan menyebutkan nama negara)						
3	Jumlah negara asing lainnya yang bekerja sama dengan PT Saudara						

DATA KERJA SAMA INTERNASIONAL

NO	KINERJA	TAHUN					
4	Jumlah PTLN yang bekerja sama dengan PT Saudara						
5	Jumlah PTLN yang bekerja sama dengan PT Saudara untuk pendidikan bergelar						
6	Jumlah program pendidikan gelar ganda yang dilaksanakan bersama PTLN di luar negeri						
7	Jumlah program pendidikan gelar bersama yang dilaksanakan bersama PTLN di luar negeri						
8	Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti program pendidikan bergelar (gelar ganda dan gelar bersama) dengan PTLN di luar negeri						
9	Jumlah mahasiswa PTLN yang mengikuti program pendidikan bergelar (gelar ganda dan gelar bersama) bersama di PT Saudara						
10	Jumlah program kerja sama non-gelar yang dilaksanakan bersama PTLN di luar negeri*)						
11	Jumlah prodi di PT Saudara yang menyelenggarakan program kerja sama non-gelar yang dilaksanakan bersama PTLN di luar negeri. *)						
12	Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti program kerja sama non-gelar pada PT di luar negeri*)						
13	Jumlah mahasiswa PT Saudara yang menerima beasiswa untuk mengikuti program kerja sama bergelar						
14	Jumlah mahasiswa PT Saudara yang menerima beasiswa untuk mengikuti program kerja sama non-gelar*)						
15	Jumlah dosen asing yang mengikuti program kerja sama non-gelar pada PT Saudara *)						

DATA KERJA SAMA INTERNASIONAL

NO	KINERJA	TAHUN					
16	Jumlah dosen PT Saudara (tetap dan aktif) yang mengikuti program kerja sama non-gelar pada PT di luar negeri *)						
17	Jumlah program pendidikan yang khusus diselenggarakan oleh PT Saudara untuk mahasiswa asing						
18	Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi mahasiswa asing (butir kriteria 8 di atas)						
19	Jumlah kegiatan internasional**) yang bersifat imiah yang diselenggarakan PT Saudara						
20	Jumlah mahasiswa di PT Saudara yang mengikuti kegiatan alih/ambil kredit						
21	Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti kegiatan alih/ambil kredit di PT Saudara						

Catatan

*) Yang dimaksud pendidikan non-gelar adalah aktivitas

- A Kegiatan Alih Kredit (*Credit Transfer*);
- B Kegiatan Ambil Kredit (*Credit Earnings*);
- C Kegiatan Kembaran (*Twinning*);
- D Kegiatan Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*);
- E Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (*Student and/or Academic Exchanges*).

Definisi, lingkup, dan syarat Kerja Sama Bergelar atau Kerja Sama Non-gelar, wajib mengikuti **Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri** – Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tahun 2016.

**) yang dikategorikan “kegiatan internasional” pada templat 3 di atas adalah kegiatan yang melibatkan sedikitnya tiga negara.

TEMPLAT 5

**Laporan akhir Bantuan Fasilitasi Kerjasama
Internasional dalam rangka Penguatan Kelembagaan
dan Inisiasi T.A. 2016**

TEMA:

Logo institusi Pengusul

**Nama Perguruan Tinggi
2016**